



P U T U S A N

No. 360 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUDI MARDIANSAH, S.H., Advokat, berkantor di JAKARTA TIMUR, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMDAN J.D. GOBEL, S.H., M.SI., AFNAINI, S.H., M.SI. dan Drs. ZAIRIN NOOR, S.H., M.Hum., para advokat, berkantor di JAKARTA SELATAN, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon Dan Termohon adalah suami istri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lemah Abang Bekasi pada tanggal 3 Juli 1974;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing namanya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan tidak ada keharmonisan dan cekok yang tidak dapat dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:

1. Termohon mencaci maki Pemohon di hadapan keluarga, anak-anak dan orang lain serta Termohon acuh dan tidak peduli sama Pemohon;
2. Termohon merongrong keuangan Pemohon dan tidak ada terima kasihnya apa yang sudah diberikan dan juga Termohon telah menggelapkan uang hasil penjualan tanah Pemohon sebesar Rp. 50.000.000,-;
3. Termohon tidak pernah memasak untuk keluarga dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang,



terlebih lagi Termohon tidak mau datang ketika ibu Pemohon meninggal dunia;

Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Pemohon tidak dapat mempertahankan kelangsungan berumah tangga dengan Termohon, sehingga telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak atas diri Termohon (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak dari Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan persidangan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Namun demikian apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, oleh Termohon telah diajukan gugatan rekonsvansi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan bagian dalam rekonsvansi ini;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, yaitu sejak Januari 2002 sampai dengan April 2007 Termohon Rekonsvansi tidak pernah memberi nafkah, sehingga ada nafkah terhutang seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- x 64 bulan = Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon Rekonsvansi berhak mendapat uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Termohon Rekonsvansi pernah menjual emas 2 kali, yaitu seberat 163 gram dan 37 gram dengan perincian harga dan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa di samping itu Termohon Rekonsvansi juga telah menjual traktor (pembajak sawah) senilai Rp. Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon Rekonsvansi;

Bahwa oleh karena itu, adalah wajar jika Pemohon Rekonsvansi menuntut pengembalian barang-barang yang telah dijual oleh Termohon Rekonsvansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1978 Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi bersama-sama telah membangun rumah yang beralamat di JAKARTA UTARA;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Utara memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi senilai Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan harta asal Pemohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi berupa emas seberat 163 gram atau yang disetarakan dengan harga Rp. 26.080.000,- (dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan harta asal Pemohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi berupa emas seberat 37 gram atau yang disetarakan dengan harga Rp. 5.920.000,- (lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Termohon Rekonvensi mengembalikan kepada Pemohon Rekonvensi harga pembelian traktor senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menetapkan rumah yang Pemohon Rekonvensi tempati sekarang yang beralamat di JAKARTA UTARA sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan No. 192/Pdt.G/2007/PA.JU. tanggal 11 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menolak untuk selebihnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 360 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 56/Pdt.G/2008/PTA.JK. tanggal 28 Oktober 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H.;

MENGADILI

- I. Menolak permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Nomor: 192/Pdt.G/2007/PA.JU. tanggal 11 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1428 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'at sebesar Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah);
3. Menolak tuntutan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 88.500,- (delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 360 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/ Pembanding pada tanggal 11 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0192/Pdt.G/2007/PA.JU. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 31 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 9 Januari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang petani kecil yang tidak mungkin sanggup untuk membayar uang iddah Rp. 15.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengizinkan Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Kasasi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Namun demikian Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan diwajibkannya membayar uang iddah dan mut'at sebagaimana putusan Hakim Banding, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang arif dan bijaksana (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 360 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sedemikian rupa seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut,

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 56/Pdt.G/2008/PTA.JK. tanggal 28 Oktober 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut,

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 360 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 192/Pdt.G/2007/PA.JU. tanggal 11 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1428 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah);
4. Menolak tuntutan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 88.500,- (delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2009** oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.Hi.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Rifyal, Ka'bah, M.A.

Ttd,

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

K e t u a,

Ttd.

Drs. H. Habiburrahman M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Drs.H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.

3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003